

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Di setiap daerah di Indonesia memiliki pemerintahannya masing-masing yang di dukung dengan adanya otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan wewenang atau hak yang diberikan kepada daerah otonom dalam mengatur pemerintahannya sesuai dengan kepentingan masyarakat yang berlandaskan peraturan undang-undang (Zakky, 2019). Di setiap daerah terdiri atas pemerintah daerah/ wilayah provinsi dan di setiap daerah/ wilayah provinsi pasti memiliki daerah Kabupaten/ Kota. Untuk tiap daerah kabupaten mempunyai suatu pemerintahan yang terendah yaitu kecamatan, desa dan kelurahan. Artinya kecamatan, desa dan kelurahan adalah satu kesatuan pemerintah terendah yang ada di bawah pemerintah Kabupaten/ Kota. Hanya saja penelitian ini berfokus pada pemerintahan desa nya saja.

Keberadaan desa sudah tertera di dalam pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan Undang-Undang”. Artinya pembagian wilayah Indonesia memang

sudah tercantum di Pasal 18 ayat (1). Oleh sebab itu, kedudukan desa berada diluar susunan NKRI yang hanya ditetapkan atas dasar daerah Provinsi, lalu dari Provinsi dibagi menjadi Kabupaten/kota.

Menurut undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa mengartikan bahwa “desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Munculnya undang-undang tersebut memberikan harapan baru bagi kehidupan masyarakat desa maupun pemerintah. Harapan berupa pengakuan atas hak asal-usul desa, hak tradisonal, dan pengakuan otonomi desa yang menyebabkan munculnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.

Adanya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menjadikan Pemerintah Daerah untuk melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan menetapkannya sebagai desa adat melalui Peraturan Daerah. Disisi lain, adanya Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat menjadikannya sebagai acuan untuk kepala daerah guna memberikan pengakuan atas perlindungan masyarakat adat. Maka dari itu, dengan adanya payung hukum nasional, pemerintah hendaklah memiliki kebijakan terhadap pengakuan dan perlindungan bagi masyarakat adat.

Desa Sukadana Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara merupakan desa yang berada di dekat Ibukota Kecamatan yang berjarak 50 km dari Ibukota Kabupaten Lombok Utara ke arah Timur dengan jarak tempuh sekitar 60 menit. Luas wilayah Desa Sukadana 4.590 Ha yang terdiri dari 17 dusun dengan batas-batas wilayah yang berada disebelah Utara Laut Jawa, Selatan Hutan Tutupan, Barat Desa Akar-akar dan Timur Anyar dan Senaru. Kondisi sosial budaya masyarakat yang ada di Desa Sukadana rata-rata mayoritas masyarakat asli atau homogen yang sudah sejak lama hidup dalam tatanan adat istiadat yang kuat.

Selain itu Desa Sukadana merupakan salah satu Desa Adat yang ada di Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. Dikatakan sebagai Desa Adat karena di Desa Sukadana memiliki lembaga Adat yaitu MKD (Majelis Krama Desa). Lembaga MKD bukan hanya terdapat di Desa Sukadana tetapi semua Desa yang ada di Kabupaten Lombok Utara berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Utara nomor 20 Tahun 2017. Tujuan dibentuknya MKD yaitu untuk menyelesaikan sengketa, mempermudah koordinasi dan kerjasama antar lembaga desa dan pemerintah desa guna mempertahankan dan melestarikan nilai budaya yang sejak lama tumbuh dan berkembang di Desa.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat tiga konsep garis kemiskinan yaitu garis kemiskinan(GK), garis kemiskinan makanan (GKM), dan garis kemiskinan nonmakanan (GKMN). Pada masyarakat Sasak masuk dalam salah satu konsep yaitu garis kemiskinan (GK) yang berarti tingkat pendapatan di Desa

Sukadana masih minim karena kurangnya potensi dari Desa tersebut dan bisa dikatakan bahwa Sukadana termasuk ke dalam desa miskin. Sedangkan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) keluarga sejahtera merupakan suatu pembentukan dari perkawinan yang sah dan mampu memenuhi dasar kebutuhan spiritual dan material yang layak, bertakwak, pola hubungan yang baik, selaras dan seimbang terhadap anggota keluarga dan lingkungan (UU RI No.52 Tahun 2009).

Sedangkan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) keluarga sejahtera merupakan suatu pembentukan dari perkawinan yang sah dan mampu memenuhi dasar kebutuhan spiritual dan material yang layak, bertakwak, pola hubungan yang baik, selaras dan seimbang terhadap anggota keluarga dan lingkungan (UU RI No.52 Tahun 2009).

Tabel 1.1
Jumlah penduduk miskin menurut TNP2K di Kabupaten Lombok Utara

| kecamatan | Desa | penduduk | Individu Miskin | Presentase |
|-------------|-------------|----------|-----------------|------------|
| Bayan | Bayan | 4658 | 3108 | 67% |
| | Loloan | 4168 | 2455 | 59% |
| | Anyar | 7954 | 4214 | 53% |
| | Sukadana | 7541 | 6181 | 82% |
| | Sambik Elen | 3308 | 2733 | 83% |
| | Akar-akar | 6688 | 4778 | 71% |
| | Senaru | 6607 | 5050 | 76% |
| | Mumbul Sari | 3503 | 2245 | 64% |
| Karang Bajo | 3307 | 2358 | 71% | |

Sumber : TNP2K tahun 2017

Berdasarkan table 1.1 terlihat bahwa Desa Sukadana suku Sasak di Kecamatan Bayan pada tahun 2017 terlihat tinggi. Untuk kategori penduduk bisa dilihat bahwa di Desa Sukadana terendah kedua setelah Desa Anyar yaitu 7541. Lalu untuk kategori individu miskin ada di Desa Sukadana yang memiliki jumlah tertinggi yaitu 6181. Sedangkan untuk tingkat persentasenya berada pada tingkat kedua dari Desa Sambi Elen yaitu 82%. Artinya untuk kategori individu miskin, berada pada Desa Sukadana terlebih untuk desa lainnya memiliki potensi di bidang pariwisata seperti halnya Desa Anyar untuk meningkatkan potensi perekonomiannya.

Pemilihan Desa Sukadana sebagai objek penelitian karena desa tersebut merupakan satu-satunya desa yang termasuk ke dalam program bantuan kemiskinan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Berdasarkan tabel di atas pun bisa dilihat perbandingan individu miskinnya yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan desa-desa lainnya yang ada di Kecamatan Bayan. Karena desa bisa dikatakan miskin dan mendapatkan bantuan jika dilihat dari individu penduduknya terlebih dahulu. Penduduk yang miskin akan berpengaruh pada data nasional meskipun kemiskinan tidak semata-merta diukur dari segi pendapatan, bisa saja pendapatan mereka kecil tetapi mereka masih bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Hanya saja tolak ukur kemiskinan ini diukur oleh pendapatan dan kualitas sumber dayanya.

Dalam mengentaskan kemiskinan yang ada di Desa Sukadana Kecamatan Bayan strategi yang dapat digunakan menurut Jack Koteen (2006:104-105) terdapat empat tipe-tipe strategi, diantaranya yakni : 1) Corporate Startegy (Strategi Orgnisasi) merupakan suatu strategi baru melalui perumusan misi, tujuan, nilai-nilai serta intensif-intensif. Diperlukannya pembatasan-pembatasan yakni mengenai sesuatu yang dilakukan serta alasan atau untuk apa. 2) Program Strategy (Strategi Program) merupakan suatu strategi yang memberikan perhatian terhadap implikasi strategi melalui sebuah program tertentu. Dalam tipe ini dapat mengetahui dampak suatu program yang dipaparkan. 3) Resource Support Strategy (Strategi Pendukung Sumber Daya) merupakan pemusatan sumber daya untuk meraih manfaat yang tinggi dari esensi sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan kualitas kerja organisasi. Pemerolehan sumberdaya tersebut berupa keuangan, tenaga, teknologi dsb. 4) Institutional Strategy (Strategi Kelembagaan) merupakan suatu program yang berfokus pada kemampuan organisasi untuk melakukan intensif strategi.

Kemiskinan yang sering digunakan dalam tingkat nasional tidak serta merta dalam memperlihatkan kemiskinan dalam prespektif lokal. Masyarakat di Desa Sukadana jika dilihat dalam prespektif TNP2K dapat dikategorikan sebagai penduduk miskin. Hal ini karena masyarakat Sukadana yang masih memegang adat istiadatnya sehingga untuk menuju masyarakat yang modern itu kemungkinan kecil terlebih lagi rumah yang ada di Desa Sukadana masih sangat sederhana. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul

“Strategi Pemerintah Desa Adat Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Desa Sukadana Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017-2018”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana Strategi Desa Adat Sukadana dalam mengentaskan kemiskinan di Desa Sukadana Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara 2018?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanan strategi desa adat dalam mengentaskan kemiskinan di Desa Sukadana, Lombok Utara.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dan bermanfaat bagi orang yang membacanya, baik dari manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat tersebut antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini yaitu penulis berharap para pembaca dapat menambah wawasan dan berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang pemerintahan, khususnya desa adat dalam mengentaskan kemiskinan di tingkat desa. Adapun manfaat lain dari penelitian ini yaitu menjadi

penyambung ilmu untuk mempelajari permasalahan kemiskinan di tingkat desa, khususnya desa adat.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diperoleh dari penulis adalah sebagai saranan dalam proses pengembangan dan pemahaman dalam strategi pemerintah mengenai strategi pengentasan kemiskinan di tingkat pemerintahan terendah yaitu masyarakat Desa adat. Sehingga diharapkan penelitian ini dapat berkembang berdasarkan gagasan teori yang kompleks agar mempermudah para pembaca.

E. Tinjauan pustaka

Dalam penelitian ini menggunakan 10 literatur review yang berbeda-beda. Berdasarkan penelitian dari Embun Suryani, Lalu Adi Permadi, dan Sarifudin Serif yang berjudul Identifikasi Karakteristik dan Profil Kemiskinan Di Pulau Lombok Basis perumusan Intervensi Kebijakan. Hasil dari penelitian ini yaitu adanya pengembangan sumber daya penduduk miskin di Pulau Lombok yang dilakukan melalui pemantapan pada tahap transisi baik itu dari segi pendidikan maupun ketersediaan infrastruktur bagi wilayah miskin.

Penelitian dari Tutik Nurul Janah yang berjudul Keberpihakan Negara Terhadap Upaya Pengentasan Kemiskinan di Pedesaan. Penelitian ini menghasilkan untuk melihat keberpihakan negara dan peraturan perundang-undangan dalam mengentaskan kemiskinan baik secara perspektif hukum maupun berdasarkan Undang-Undang No. 6/2014.

Penelitian Muhamad Siddik, Anas Zaini, I Ketut Budastra dan Muhammad Zubair yang berjudul Pengembangan Rantai Nilai Komoditas Kemiri sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan dan Pelestarian Sumberdaya Hutan Di Kawasan Hutan Gunung Rinjani Lombok Utara. Dari hasil penelitian ini perlu adanya pengembangan produk dan pembudidayaan kemiri lokal di sekitar kawasan hutan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan pendapatan bagi masyarakat lokal.

Sedangkan penelitian dari Nelly dan Rahmi yang berjudul Strategi Pengentasan Kemiskinan Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Aceh Melalui Praktek Adat *Mawah (Bagi Hasil Usaha)* Di Kecamatan Kuta Baro. Hasil dari penelitian ini adalah adanya perjanjian secaa lisan yang didasari atas kepercayaan di praktek adat mawah. Lalu yang berpengaruh dalam pengentasan kemiskinan di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar adalah lembaga Bank dan Non Bank dalam membantu modal penggarap.

Lalu penelitian dari Siswoyo Hari Santosa, Dewi Prihatini, Agung Purwanto, Aisah Jumiati, Djoko Susilo yang berjudul Pengembangan Pola Kemitraan Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Di Jawa Timur. Hasil dari penelitian ini pelaksanaan kegiatan oleh masyarakat secara swakelola dan berkelompok yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.

Penelitian dari Made Kerta Adhi, I Ketut Ardana, I Made Maduriana yang berjudul Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Kultural dan Model Pengentasan Berbasis Kearifan Lokal: Studi pada Masyarakat Miskin di Pegunungan Kintamani, Bali. Hasil penelitian ini membahas tentang pemerintah yang berusaha untuk mengentaskan kemiskinan, tetapi masyarakat sendiri belum mampu melepaskan diri dari balutan kemiskinan karena adanya nilai-nilai kultural yang terjadi secara terus menerus.

Penelitian dari Wa Ode Ela Olanda, Bahtiar, dan Ambo Upe yang berjudul Strategi Adaptasi Masyarakat Nelayan Dalam Menghadapi Kemiskinan Di Desa Mekar Sama Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kemiskinan yang berbentuk secara struktural dan kultural. Faktornya yaitu keterbatasan modal dan kurangnya perhatian pemerintah untuk masyarakat nelayan.

Sedangkan penelitian dari I Nengah Suarmanayasa dan Ni Made Pratiwi Pendit yang berjudul Peran Lembaga Perkreditan Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Bali. Peneliti ini menghasilkan kesimpulan bahwa LPD di dirikan untuk menciptakan pemerataan dan kesempatan berusaha bagi warga desa agar nantinya angka kemiskinan di wilayah Desa Pakraman bisa berkurang.

Selanjutnya Cica Sartika, M.Yani Balaka, dan Wali Aya Rumbia yang berjudul Studi Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Masyarakat Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kemiskinan terjadi karena rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan serta

rendahnya tingkat pendapatan sehingga saranan produksi kerja masih rendah. Pemerintah yang lebih inisiatif dalam memberikan bantuan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Lalu penelitian dari Nuraida, Budiman Rusli, Sintaningrum, dan Mudiwati Rahmatunnisa yang berjudul Evaluasi Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Subang. Hasil dari penelitian ini yaitu kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Subang masih belum berjalan optimal. Karena penyaluran bantuan terhadap keluarga penerima manfaat masih belum efisien.

Tabel 1.2
Tinjauan Pustaka

| No | Nama Penulis | Judul | Hasil |
|----|---|--|---|
| 1. | (Embun Suryani, Lalu Adi Permadi, 2017) | Identifikasi Karakteristik dan Profil Kemiskinan Di Pulau Lombok Basis perumusan Intervensi Kebijakan. | Dari hasil penelitian ini adalah perlu adanya pengembangan sumber daya penduduk miskin di Pulau Lombok yang dilakukan melalui pemantapan pada tahap transisi baik itu dari segi pendidikan maupun ketersediaan infrastruktur bagi wilayah miskin. |
| 2. | (Janah, 2018) | Keberpihakan Negara Terhadap Upaya Pengentasan Kemiskinan di Pedesaan. | Hasil dari penelitian ini adalah untuk melihat keberpihakan negara dan peraturan perundang-undangan dalam mengentaskan kemiskinan baik secara perspektif hukum maupun berdasarkan Undang-Undang No. 6/2014. |
| 3. | (Muhamad Siddik, Anas Zaini, 2018) | Pengembangan Rantai Nilai Komoditas Kemiri sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan dan | Hasil dari penelitian ini perlu adanya pengembangan produk dan pembudidayaan kemiri lokal di sekitar kawasan hutan yang bertujuan untuk |

| | | | |
|----|------------------------------------|--|--|
| | | Pelestarian Sumberdaya Hutan Di Kawasan Hutan Gunung Rinjani Lombok Utara. | meningkatkan nilai tambah dan pendapatan bagi masyarakat lokal. |
| 4. | (Rahmi, 2017) | Strategi Pengentasan Kemiskinan Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Aceh Melalui Praktek Adat <i>Mawah (Bagi Hasil Usaha)</i> Di Kecamatan Kuta Baro. | Hasil dari penelitian ini adalah adanya perjanjian secaa lisan yang didasari atas kepercayaan di praktek adat mawah. Lalu yang berpengaruh dalam pengentasan kemiskinan di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar adalah lembaga Bank dan Non Bank dalam membantu modal penggarap. |
| 5. | (Santosa et al., 2016) | Pengembangan Pola Kemitraan Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Di Jawa Timur. | Hasil dari penelitian ini pelaksanaan kegiatan oleh masyarakat secara swakelola dan berkelompok yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat |
| 6. | (Ardana & Maduriana, 2016) | Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Kultural dan Model Pengentasan Berbasis Kearifan Lokal:Studi pada Masyarakat Miskin di Pegunungan Kintamani, Bali. | Hasil dari penelitian ini pemerintah yang berusaha untuk mengentaskan kemiskinan akan tetapi masyarakat sendiri belum mampu melepaskan diri dari balutan kemiskinan karena adanya nilai-nilai kultural yang terjadi secara terus menerus. |
| 7. | (Wa Ode Ela Olanda, Bahtiar, 2019) | Strategi Adaptasi Masyarakat Nelayan Dalam Menghadapi Kemiskinan Di Desa Mekar Sama Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna. | Hasil dari penelitian ini adalah kemiskinan yang berbentuk secara struktural dan kultural. Faktornya yaitu keterbatasan modal dan kurangnya perhatian pemerintah untuk masyarakat nelayan. |
| 8. | (Made & Pendit, 2016) | Peran Lembaga Perkreditan Desa Dalam Penanggulangan | Hasil dari penelitian ini bahwa LPd di dirikan untuk menciptakan pemerataan dan kesempatan berusaha bagi warga desa agar nantinya angka |

| | | | |
|-----|------------------------|---|---|
| | | Kemiskinan Di Provinsi Bali. | kemiskinan di wilayah Desa Pakraman bisa berkurang |
| 9. | (Sartika et al., 2016) | Studi Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Masyarakat Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna. | Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kemiskinan terjadi karena rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan serta rendahnya tingkat pendapatan sehingga sarana produksi kerja masih rendah. Pemerintah yang lebih inisiatif dalam memberikan bantuan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan kesejahteraannya. |
| 10. | (Nuraida et al., 2019) | Evaluasi Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Subang. | Hasil dari penelitian ini yaitu kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Subang masih belum berjalan optimal. Karena penyaluran bantuan terhadap keluarga penerima manfaat masih belum efisien. |

Dari 10 literatur review di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian tersebut memiliki perbedaan. Terdapat 3 penelitian yang membahas mengenai pengentasan kemiskinan di desa adat. Perbedaan tersebut bisa dilihat dari segi penelitian dan fokus penelitian, dimana dalam penelitian tersebut lebih berfokus pada pengembangan masyarakat melalui peraturan hukum sebagai sarana untuk memberdayakan masyarakat miskin dalam mengentaskan kemiskinan di Desa Sukadana suku Sasak.

Perbedaan penelitian ini dengan 10 jurnal di atas adalah terletak pada konsep atau strategi pemerintah Desa dalam mengentaskan kemiskinan. Pada penelitian ini pemerintah desa berperan dalam upaya mengentaskan kemiskinan di desa khususnya desa adat. Kerena sejauh ini banyak penelitian yang hanya melihat dari

sudut pandang hukum saja baik itu dari tingkat Provinsi maupun Kabupaten dan program yang diterapkan pun kurang berhasil.

F. Kerangka Dasar Teori

1. Strategi

a. Pengertian Strategi

Menurut David (2011:18-19) Strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Strategi bisa berupa aksi potensial yang membutuhkan keputusan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan dalam jumlah yang besar. Artinya strategi itu merupakan tindakan aksi atau kegiatan yang dilakukan oleh organisasi maupun perusahaan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan bersama. Strategi juga bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan dalam pengembangan konsep yang secara terus menerus memiliki perkembangan dan setiap orang mempunyai pendapat dan pandangan yang berbeda mengenai strategi.

Di dalam dunia organisasi, strategi selalu dipandang sebagai pemberi kontribusi yang nyata karena bisa memajukan suatu organisasi, sehingga organisasi tersebut harus bisa dipertahakan kualitasnya. Apabila strategi tersebut tidak memberikan dampak positif, maka strategi tersebut perlu dilakukan evaluasi kembali. Dari pembahasan sebelumnya, strategi dikatakan sebagai sarana pencapaian untuk meraih tujuan. Sementara untuk konsep sistem organisasi terdiri dari beberapa sub-sub sebuah sistem yang lebih kecil, dari sub tersebut masing-masing memiliki

tujuan tertentu dalam pencapaiannya. Lalu setiap organisasi pasti mempunyai strategi serta tujuan kegiatan yang harus dicapai (Beni Okta Priyadi,2016).

Secara teoritis, terdapat empat jenis yang digunakan, berkaitan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan. Pertama yaitu Strategi Klasik dan Strategi Sistematis digunakan pada saat keadaan normal, kedua Strategi Evolusi dan Strategi Proses digunakan untuk mengatasi suatu keadaan yang genting. Ketiga yaitu Strategi Klasik dan Strategi Sistematis yang dapat digunakan untuk mencapai suatu keuntungan maksimum serta Strategi Evolusi dan Strategi Proses bisa digunakan saat sebaliknya atau untuk mewujudkan keuntungan secara optimum.

Strategi dibentuk oleh pengambil keputusan (administrasi Negara) untuk mencapai sebuah tujuan serta menentukan langkah yang tepat dalam penyelesaian masalah yang akan dihadapi. Biasanya strategi dimiliki oleh pihak pemerintah, organisasi, lembaga, swasta dan manusia guna dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Menurut Pearce II dan Robinson (2008:2), strategi adalah sebuah rencana berskala besar untuk mencapai orientasi masa depan, guna berinteraksi dengan kondisi persaingan dalam mencapai tujuan bersama. Artinya strategi ini sangat berdampak bagi masa depan baik itu di organisasi maupun perusahaan. Sehingga menjadi kekuatan di perusahaan ataupun organisasi tersebut.

Sedangkan menurut Jauch dan Glueck (2015:5) strategi merupakan suatu tujuan bersama dalam mencapai sebuah kegiatan, tetapi strategi akan berbeda jika digunakan sesuai dengan tujuan yang di ingkan. Jadi, adanya strategi dibuat memang dibuat dengan tujuan tertentu. Sehingga dengan ini strategi memiliki beberapa sifat yaitu:

- 1) Unfield adalah sifat yang ada di strategi bertujuan untuk menyatukan seluruh bagian dalam organisasi maupun organisasi.
- 2) Compelx yaitu sifat stragei yang mencakup seluruh aspek di dalam seluruh organisasi maupun perusahaan.
- 3) Integral merupakan sifat strategi yang bersifat menyeluruh di semua tingkatan.

Definisi strategi menurut Siagian (2004) yaitu serangkaian keputusan dan tindakan yang mendasar sehingga dikemas oleh suatu managemen puncak dan mengimplementasikannya ke semua jajaran organisasi dalam mencapai tujuan bersama. Sedangkan menurut Stephanie K.Marrus berpendapat bahwa strategi adalah suatu proses untuk menentukan rencana para pemimpin yang berfokus pada tujuan dalam waktu jangka panjang, disertai penyusunan dan tata cara untuk mencapai tujuan tersebut.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan cara dengan satu kesatuan langkan di dalam organisasi secara menyeluruh dan dipertimbangkan secara matang agar bisa mencapai sesuai dengan tujuan maupun sasaran. Sumber daya pun berperan penting dalam keberhasilan strategi.

b. Jenis-jenis Strategi

Di dalam organisasi atau kelompok pasti memiliki strategi untuk mencapai sebuah tujuan. Sehingga organisasi maupun kelompok pasti mempunyai perbedaan dalam mengaplikasikan sebuah strategi. Penggunaan strategi haruslah berdasarkan ketetapan bersama. Menurut Jack Koteen (dalam Salusu 2006:104-105) terdapat empat tipe-tipe strategi, yakni:

1. *Corporate Strategy* (Strategi Organisasi) merupakan suatu strategi yang baru melalui perumusan misi, tujuan nilai-nilai serta intensif-intensif. Adanya pembatasan-pembatasan sangat diperlukan yakni mengenai sesuatu yang dilakukan beserta alasan atau untuk apa.
2. *Program Strategy* (Strategi Program) merupakan suatu strategi yang memberikan perhatian terhadap implikasi strategi melalui sebuah program tertentu. Untuk tipe ini dapat mengetahui dampak dari suatu program yang ingin dipaparkan.
3. *Resource Support Strategy* (Strategi Pendukung Sumber Daya) merupakan pemusatan sumber daya dalam meraih manfaat yang tinggi dari esensi Sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan mutu kualitas kerja organisasi. Perolehan sumberdaya tersebut berupa keuangan, tenaga, teknologi dan sebagainya.
4. *Institutional Strategy* (Strategi Kelembagaan) yakni suatu program yang berfokus pada kemampuan organisasi dalam melakukan instensif strategi.

2. Desa Adat

a. Pengertian Desa Adat

Sebelum diperjelas lebih jauh mengenai desa adat, terlebih dahulu diuraikan pengertian desa secara umum. Desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang memiliki sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh Kepala Desa). Sedangkan desa menurut berbagai ahli seperti menurut Rifhi Siddiqi adalah suatu wilayah yang memiliki tingkat kepadatan yang rendah, lalu dihuni oleh penduduk yang memiliki interaksi sosial yang bersifat homogen, dimana mata pencahariannya di bidang agraris serta mampu berinteraksi dengan wilayah lain di sekitarnya.

Sedangkan berdasarkan tinjauan geografis menurut R. Bintarto Desa yakni sebuah tinjauan geografis, sosial, politik, dan kultur yang ada disuatu daerah dan memiliki hubungan yang sama dengan lainnya. Lalu pengertian desa menurut UU No. 6 Tahun 2016 “Kesatuan Masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/ hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 18 B ayat (2) UUD NKRI 1945 tentang adanya undang-undang desa, mengingatkan kembali bahwa pada pasal tersebut mengatur tentang pengakuan keberadaan suatu masyarakat adat terpisah dari pembagian wilayah Indonesia yang

berdasarkan pada Pasal 18 ayat (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota Itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang. Artinya setiap desa harus bertindak secara mandiri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut dan bisa berkembang diluar susunan struktur Negara. Adanya pengkuat atas asas keberadaan desa yang diakui oleh Negara merupakan satu kesatuan terkecil dalam terbentuknya suatu Negara, oleh karena itu desa dibebaskan untuk tumbuh dan berkembang diluar susunan Negara.

Menurut Deddi H. Gunawan (2013:28) menjelaskan bahwa desa adat adalah desa yang memiliki aturan hukum agama serta tradisi adat istiadat yang berlaku di wilayah masing-masing. Masyarakat hukum adat adalah kelompok manusia yang patuh akan peraturan hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang berhubungan satu sama lain secara keseluruhan baik itu dari kebiasaan dan kesusilaan sesuai dengan keyakinan dan dianut, karena jika dilanggar maka pelakunya akan mendapatkan sanksi dari penguasa adat. Sedangkan masyarakat adat merupakan suatu kelompok yang memiliki asal-usul leluhur, secara geografis bertempat tinggal di daerah tertentu dan memiliki sistem nilai, ideologi, budaya, ekonomi, politik dan wilayah teritorialnya sendiri.

Tujuan dari hukum dan pemerintah adalah mengintergrasi serta mengarahkan kehidupan masyarakat sesuai dengan idealisme hukum. Oleh karena itu sesama

antar wilayah harus menjaga kelestarian hukum. Adanya Desa Adat Sasak memberikan susunan yang berbeda pada tatanan sistem pemerintahan Desa Adat Sasak. Desa Sukadana Suku Sasak menjadi salah satu formula yang unik bagi pemerintah desa. Seperti daerah lain yang menjalankan sistem pemerintah desa tetapi Desa Sukadana itu menjadi Desa Adat yang menjalankan sistem pemerintahan adat.

b. Karakteristik Desa Adat

- a. Penduduk Desa Adat adalah orang yang bertempat tinggal di wilayah desa bersangkutan dalam kurun waktu tertentu atau dalam jangka 6 bulan atau satu tahun secara berturut-turut, sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.
- b. Daerah atau Wilayah Desa Adat yaitu suatu wilayah desa yang harus jelas batas-batasnya, baik itu batas alam seperti sungai, jalan dan sebagainya. Bisa juga batas yang dibuat seperti patok atau pohon yang dengan sengaja di tanam. Tidak ada ketentuan pasti untuk jumlah luas atau wilayah dari suatu desa.
- c. Pemimpin Desa Adat adalah suatu badan atau kepala yang mempunyai kewenangan dalam mengatur jalannya pergaulan sosial atau interaksi masyarakat. Untuk pemimpin desa adat biasanya disebut dengan kepala desa atau dengan sebutan lain sesuai dengan wilayahnya.
- d. Urusan atau Rumah tangga Desa Adat. Untuk kewenangan dari segi kepengurusan kepentingan rumha tangga desa, atau biasanya dikenal dengan otonomi desa berbeda dengan otonomi daerah. Otonomi asli desa memang

sudah ada dari zaman dahulu, dimana hak otonomi bukan mutlak dari pemberian pemerintah atasan, melainkan dari hukum adat yang berlaku. Di dalam pemerintah desa adat, pasti memiliki suatu lembaga organisasi yang dibentuk oleh masyarakat, disesuaikan dengan kebutuhan dan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. Peraturan desa bertugas untuk menetapkan lembaga kemasyarakatan tersebut. salah satu fungsi dari lembaga kemasyarakatan yaitu sebagai penerima dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan desa.

c. Hak dan Kewenangan Desa Adat

Definisi kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu hak dan kekuasaan dalam bertindak dimana kekuasaan tersebut berperan dalam pengambilan keputusan, baik itu dalam memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain). Adanya hak dan wewenang menunjukkan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang ingin di anggap keberadaannya di dalam kehidupan sosial. Menurut H.D Stoud kewenangan adalah aturan-aturan yang dibuat secara keseluruhan, berasal dari hukum organisasi pemerintahan, dapat dijelaskan yang nantinya berkenaan dengan perolehan dan wewenang pemerintah berdasarkan subjek hukum publik dan berhubungan dengan hukum publik. Penjelasan mengenai kewenangan desa terdapat di dalam UU No.6 tahun 2014 tentang desa sebagai pendorong desa dalam menentukan kewenangannya. Adanya UU tersebut memberikan

pentunjuk dan arahan bagi desa dalam upaya pembangunan desa serta mengevaluasi pembangunan desa tersebut. Kewenangan desa terbagi dalam empat jenis yakni :

1. Kewenangan yang berdasarkan hak asal usul.
2. Kewenangan lokal dalam skala desa
3. Kewenangan yang berfokus pada Pemerintah dan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota
4. Kewenangan lain-lainnya yang ditugaskan Pemerintah dan Pemda Provinsi Kabupaten/Kota

Makna dari kewenangan sendiri merupakan suatu hak yang ada di setiap orang baik lembaga maupun organisasi yang bertujuan dalam pengambilan keputusan maupun pengorganisir di masyarakat. Kekuasaan dan kewenangan merupakan dua hal yang berbeda. Kekuasaan merupakan kemampuan dalam melakukan sesuatu sedangkan kewenangan adalah hak dalam melakukan suatu hal. Berdasarkan Pasal 103 UU No. 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa kewenangan Desa Adat adalah sebagai berikut :

- a. Susunan asli sesuai dengan pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan;
- b. Ulayat atau wilayah adat sudah ada pengatur dan pengurusnya;
- c. Budaya Desa Adat yang dilestarikan berdasarkan nilai sosial;

- d. Sengketa adat yang diselesaikan dengan cara hukum adat yang berlaku di Desa Adat sesuai dengan wilayah yang selaras dan mengutamakan hak asasi manusia dalam penyelesaiannya baik secara musyawarah;
- e. Dalam penyelenggaraan peradilan sidang perdamaian Desa Adat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Di dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat haruslah berlandaskan hukum adat yang berlaku sehingga pengembangan di kehidupan hukum adat bisa sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.

Berkaitan dengan penjelasan diatas setiap desa adat pasti memiliki aturan adat yang tidak boleh diganggu gugat karena sudah kesepakatan antar tetua adat dan masyarakat. Di Sukadana masih dikelilingi oleh hutan yang amat luas akan tetapi tidak semua hutan yang ada disana bisa dikelola secara sembarangan yang artinya ada hutan yang tidak boleh diganggu ataupun ditebang pohon-pohonnya. Secara keseluruhan kecamatan bayan termasuk Desa Sukadana pasti memiliki hutan adat. Untuk hutan adat di Desa Sukadana berada di dusun sembagek. Aturan tersebut disebut dengan awig-awig yang memang ada di alam adat Suku Sasak. Larangan mengenai hutan adat ini adalah siapapun itu tidak boleh menebang, berburu, melakukan pembakaran ataupun membuka lahan di hutan tersebut. Apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi dan proses sidang adat seperti menanam pohon sesuai dengan jenis yang ditebang, menyiapkan uang keeping

kuno (10.000 keping), beras 1 kwintal, kerbau 1 ekor, ayam 1 ekor, kelapa 2 buah, dan gula 2 longsor. Sanksi tersebut telah diatur di dalam peraturan daerah kota Mataram tahun 2015 pasal 26 mengenai sanksi-sanksi yang dilanggar dalam hukum adat sasak.

3. Pengentasan Kemiskinan

a. Definisi Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan selalu muncul sebagai bentuk dari kerangka pemikiran masyarakat yang menimbulkan sifat diskurtif (Agusta 2010). Dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan bukan hanya sebatas sebab-akibat tetapi menyangkut pada nilai dan politik. Untuk menanggulangi kemiskinan dibutuhkan pendekatan yang Menurut Nurhadi (2007: 40-41) terdapat dua pendekatan yaitu : (1) pendekatan yang berpatok pada peningkatan pendapatan, (2) pendekatan yang bertujuan untuk mengurangi beban. Terdapat empat ide utama dalam pendekatan tersebut yaitu : (1) Dibuatnya kesempatan, (2) dilakukannya pemberdayaan terhadap masyarakat, (3) peningkatan kemampuan, (4) adanya perlindungan sosial.

Adanya pengentasan kemiskinan sendiri guna mengurangi tingkat kemiskinan di suatu Desa baik itu dari segi ekonomi maupun sosial. Pengentasan kemiskinan memang menjadi suatu agenda besar di Indonesia. Setiap tahun topik utama pemerintah yang dibahas yaitu pengentasan kemiskinan. Penyebab dari kemiskinan ini biasanya bersangkutan dengan tingkat kesejahteraan dan keadilan

bagi masyarakat. Di dalam pengentasan kemiskinan diperlukannya pendekatan yang sesuai dengan fenomena individu, kultural, dan struktural karena biasanya kemiskinan itu bisa mengacu pada kondisi individu, kelompok, maupun masyarakat.

Fenomena kemiskinan menjadi permasalahan yang terjadi disetiap tahun, dalam proses pengentasan kemiskinan pun diperlukannya suatu tindakan melalui pemberdayaan masyarakat. Menurut Frienment (Huri, 2008) di dalam pemberdayaan terdapat dua asumsi konsep, yaitu kegagalan dan harapan. Kegagalannya yaitu ketika suatu ekonomi pembangunan terjadi kegagalan yang berujung pada kemiskinan dan menjadi keberlanjutan lingkungan. Sedangkan harapan yaitu munculnya harapan sebagai alternatif pemangunan yang memiliki nilai-nilai demokrasi seperti persamaan gender, generasi yang setingkat dan memadainya laju pertumbuhan ekonomi.

Menurut Worldbank (2014) untuk menangani permasalahan pengentasan kemiskinan harus bisa mencakup beberapa bidang seperti permasalahan kemiskinan yang marak, bantuan sosial, program yang lebih berfokus kepada masyarakat, serta tersedianya lapangan kerja yang lebih banyak.

Menurut Suyono (dalam Anwar, 2013:84), dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan menuju ke tingkat sejahtera maka dibutuhkan masukan variabel non ekonomi. Karena dalam hal pengentasan kemiskinan, kita tidak hanya berfokus pada pendapatan tetapi kita juga harus melihat dari segi kualitas

hidupnya. Sebab orang tetap menjadi miskin bukan karena tidak memiliki usaha atau aset produksi tetapi tidak memiliki tiang yang kuat terhadap perekonomiannya. Artinya hasil produksi atau pendapatan belum tentu bisa mengurangi tingkat kemiskinan apabila presentasinya tidak meningkat.

Untuk itu upaya dalam pengentasan kemiskinan harus dilakukan sebuah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang lebih berfokus pada potensi masyarakat setempat serta berkelanjutan (sustainable). Ketika pemerintah ingin melakukan pemberdayaan, haruslah memiliki suatu hubungan terhadap perusahaan maupun instansi sehingga mempermudah mereka pada saat program pemberdayaan. Di Indonesia sendiri telah banyak dilakukan kegiatan yang berfokus pada tingginya pertumbuhan ekonomi. Menurut Purwanto (2008) pertumbuhan ekonomi bisa dikatakan tinggi apabila tidak diseimbangi dengan pemerataan distribusi kepada semua golongan.

Menurut Rubiyannah (2016) penanggulangan kemiskinan memang menjadi satu kesatuan di dalam pembangunan sehingga tidak bisa dipisahkan ketika pertumbuhan ekonomi yang tidak dapat dicapai. Akibatnya angka kemiskinan tidak menurun namun menjadikan tingkat kesenjangan yang semakin tinggi.

b. Bentuk dan Jenis Pengentasan Kemiskinan

Menurut chambers dimensi yang ada pada kemiskinan memberikan penjelasan bahwa bentuk dari permasalahan di dalam kemiskinan menjadi faktor penyebab

kondisi tersebut. Maksud dari konsep ini adalah bahwa pandangan orang mengenai kemiskinan tidak hanya pada hasil pendapatan atau pemenuhan kebutuhan pokok saja, disisi lain ketidakmampuan menjadi dampak atas rendahnya kualitas kesehatan dan pendidikan, ketidakadilan hukum yang masih rendah, tingkat kejahatan yang masih tinggi, dan kurangnya tingkat kesejahteraan.

Kemiskinan bisa dilihat dari dua aspek yaitu secara umum dan secara adat. Untuk kemiskinan secara umum disebabkan karena kurangnya lapangan pekerjaan, pendidikan yang rendah, keterbatasan sumber daya alam dan beban hidup keluarga, sedangkan kemiskinan secara adat disebabkan oleh aturan adat yang tidak memperbolehkan masyarakatnya untuk memperoleh pendidikan yang layak, larangan mengubah tatanan rumah, dan sulit untuk memperoleh akses dari luar desa.

Kemiskinan adalah sebuah permasalahan yang bermacam-macam atau lebih dari satu, lalu terdapat empat bentuk dalam kemiskinan. Menurut Noor (2014:133) bentuk dari kemiskinan adalah :

- 1) Kemiskinan absolute, yaitu pendapatan yang tidak sesuai dengan target seperti halnya pemenuhan kebutuhan bulanan yang masih minimum. Pendapatan yang dibawah rata-rata belum bisa memenuhi kebutuhan papan, sandang, pangan, pendidikan, serta kesehatan. Contohnya adalah keluarga yang kurang mampu.
- 2) Kemiskinan relatif, yakni kemiskinan yang terjadi karena adanya perbandingan antar kebutuhan yang ada dengan kebutuhan yang sekarang. pembangunan

yang kurang seimbang menyebabkan terjadinya ketimpangan antar masyarakat miskin bisa dilihat dari segi pendapatan dan kesejahteraannya. Artinya meskipun adanya pembangunan secara terus menerus tetapi ketersediaan lapangan kerja masih dikatakan minim.

- 3) Kemiskinan struktural, yaitu kondisi masyarakat yang masih berada di ruang lingkup kemiskinan, sehingga permasalahan pun kian datang tetapi tidak menyelesaikan persoalan tersebut. ketimpangan antar struktur sosial tidak bisa menghubungkan kondisi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Contohnya kurangnya lapangan pekerjaan yang ada di Papua yang berdampak pada pengangguran di kehidupan masyarakat
- 4) Kemiskinan kultural, merupakan pengaruh budaya yang masih kental sehingga mengharuskan daerah tersebut untuk tetap miskin. Adanya pengikat hukum dan tidak ingin memperbaiki taraf hidup menjadi lebih baik menjadi suatu permasalahan di wilayah miskin karena mereka menolak untuk menjadi masyarakat modern.

Permasalahan yang ada di kemiskinan struktural menjadi perhatian lebih di bidang sosial. Fenomena ini terjadi secara terus menerus dan terstruktur sehingga menjadi permasalahan yang patut di perhatikan. Setelah membahas kemiskinan dari segi bentuk, ada juga jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya sebagai berikut :

- 1) Kemiskinan Alamiah terjadi karena minimnya sumber daya alam serta minimnya fasilitas yang diberikan seperti listrik, jalan raya, air bersih, makanan, serta kualitas tanah yang kurang subur. Wilayah seperti ini memang

kurang diperhatikan pemerintah, sehingga pembangunan pun menjadi lamban karena akses yang kurang memadai.

- 2) Kemiskinan buatan yakni pembangunan yang dilaksanakan setiap tahun tetapi tidak memberikan kesejateraan bagi masyarakat miskin atau lapangan pekerjaan, sehingga kualitas perekonomian pun tidak tersebar merata.

c. Strategi Pengentasan Kemiskinan

Menurut Worldbank (2014) untuk menangani permasalahan pengentasan kemiskinan harus bisa mencakup beberapa bidang seperti permasalahan kemiskinan yang marak, bantuan sosial, program yang lebih berfokus kepada masyarakat, serta tersedianya lapangan kerja yang lebih banyak.

Di dalam Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah bersubtansi memberikan kepercayaan kepada daerah untuk mengatur sumber pendapatan daerah, baik itu pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan yang didapatkan oleh pemerintah pusat untuk kepentingan daerah, terlebih lagi dalam pengentasan kemiskinan. Pada tingkat otonom, pengentasan kemiskinan menjadi dilema terkait jumlah pendapatan dengan wilayah yang mempunyai presentasi kemiskinan di berbagai daerah.

Strategi yang diberikan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di perkotaan yaitu: 1) Membuat lapangan pekerjaan melalui UMKM dengan fasilitas kredit maupun menciptakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), 2) Memperluas persebaran investasi ke investor asing guna meningkatkan perekonomian daerah,

3) infrastruktur yang memadai, 4) fasilitas yang mendukung baik itu dari segi kesehatan maupun pendidikan dalam kurun waktu yang panjang.

Strategi yang digunakan untuk mengentaskan kemiskinan di desa maupun di kota memiliki perbedaan yang signifikan. Strategi yang digunakan untuk ruang lingkup desa bisa dengan peningkatan kualitas produksi serta lahan pertanian yang telah diakomodasi oleh pemerintah. Salah satu akomodasi yang patut diterapkan yaitu Alokasi dana Desa (ADD). Strategi lainnya bisa juga dengan melakukan transmigrasi agar bisa meratakan perekonomian di beberapa kawasan, namun memiliki pergerakan modal untuk mempermudah pergerakan perekonomian di wilayah baru.

Dalam meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat desa, dibutuhkan campur tangan pemerintah di dalamnya. Munculnya kebijakan mengenai strategi pengentasan kemiskinan tentu saja akan sangat mempermudah dalam proses pengentasan kemiskinan. Kuncinya adalah pemerintah sebagai penyedia fasilitas agar masyarakat mudah untuk menjalankannya.

G. Definisi Konseptual

Konseptual merupakan gambaran dari masalah yang belum terselesaikan. Keadaan lingkungan menjadi faktor utama yang akan teliti dan menjadi pusat perhatian dalam bidang ilmu. Konsep penelitian ini adalah :

1. Strategi Pemerintah Desa

Strategi adalah pengambil keputusan (administrasi Negara) untuk mencapai sebuah tujuan serta menentukan langkah yang tepat dalam penyelesaian masalah yang akan dihadapi. Biasanya strategi dimiliki oleh pihak pemerintah, organisasi, lembaga, swasta dan manusia guna dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

2. Desa Adat

Desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang memiliki sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh Kepala Desa). Di dalam otonomi daerah dan tata pemerintah telah diatur atas dasar peraturan adat serta diakui oleh UUD Tahun 1945 berdasarkan pada Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

3. Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan primer dan sekunder. Adanya pengentasan kemiskinan sendiri guna mengurangi tingkat kemiskinan di suatu Desa baik itu dari segi ekonomi maupun sosial. Kemiskinan selalu menjadi permasalahan sosial bagi masyarakat, maka dari itu munculnya pengentasan

kemiskinan ini agar dapat mengurangi pertumbuhan kemiskinan disuatu wilayah atau desa. Pengentasan kemiskinan pun disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masyarakat Sukadana agar tidak mengurangi nilai adat istiadat dari suku sasak Desa Sukadana.

H. Definisi Operasional

Table 1.3 Definisi Operasional

| Tujuan | Variabel | Indikator |
|---|--|--|
| Untuk mengetahui bagaimana strategi pemerintah desa adat dalam mengentaskan kemiskinan di Desa Sukadana, Kabupaten Lombok Utara | Corporate Strategy (Strategi Organisasi) | 1. Visi dan Misi Desa Sukadana dalam mengentaskan kemiskinan 2. Tujuan Desa Sukadana dalam mengentaskan kemiskinan 3. Intensitas Desa Sukadana dalam mengentaskan kemiskinan |
| | Program Strategy (Strategi Program) | Dampak positif dan negatif dari program pengentasan kemiskinan di Desa Sukadana |
| | Resource Support Strategy (Strategi Pendukung Sumber Daya) | 1. Pemerintah Desa Sukadana dalam memanfaatkan sumberdaya mengentaskan kemiskinan 2. Hasil dari pemanfaatan sumberdaya bagi masyarakat |
| | Institutional Strategy (Strategi Kelembagaan) | Kemampuan organisasi dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan |

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. menurut Sugiyono (2011: 9) pendekatan kualitatif adalah metode yang digunakan berdasarkan filsafah kebenaran, sedangkan pada objek ilmiah peneliti diperuntukan sebagai instrument kunci dan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penggabungan. Sedangkan menurut Mukhtar (2013: 13) metode deskriptif kualitatif merupakan proses dari kegiatan suatu fenomena yang terjadi secara sistematis, terarah dan dapat di pertanggungjawabkan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Desa Sukadana, Suku Sasak, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Mataram. Adapun beberapa pertimbangan dalam pemilihan lokasi penelitian ini yakni Desa tersebut merupakan desa dengan presentase angka kemiskinan tertinggi berdasarkan data individu miskin

3. Unit Analisis Data

Dalam penelitian ini ingin menemukan informan yang tepat untuk memberikan informasi detail pada saat aktivitas pengumpulan data. Adapun yang menjadi informan pada saat penelitian yaitu aparaturnya pemerintah Desa Sukadana serta masyarakat yang berada di Desa tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang didapatkan guna melakukan penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun penjelasan dari kedua jenis data tersebut yaitu :

- 1) Data Primer adalah data yang berfokus pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat dengan tujuan spesifik studi (Uma Sekaran, 2011).

II. Data Primer

| Data | Sasaran |
|-----------|--|
| Wawancara | <ul style="list-style-type: none">- Kepala Desa Sukadana, Kecamatan Bayan- Perangkat Desa Sukadana- Masyarakat sekitar |
| Observasi | <ul style="list-style-type: none">- Mengunjungi dan mengamati Desa Sukadana, Kec. Bayan- Data Jumlah keluarga miskin Desa Sukadana, Kec. Bayan. |

- 2) Data sekunder adalah data yang berpijak pada informasi yang dikumpulkan dari Sumber yang telah ada. Untuk memperoleh data sekunder bisa dengan catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs Web internet dan lainnya (uma Sekaran, 2011).

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian berupa analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan analisis yang bertransformasi dari data mentah ke dalam data yang mudah di menegrti serta dapat ditafsirkan dengan mudah,

menyusun, menjabarkan dan menyajikan informasi agar menjadi satu kesatuan yang sesuai (Kusmayadi dan Sugiarto, 2000:29). Data mentah yang digunakan melalui data primer dilakukan dengan cara wawancara dan observasi mengenai Strategi Desa Adat Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Lalu, untuk menguatkan data penelitian menggunakan analisis data, data sekunder, laporan dari website, BPS atau media masa serta penelitian terdahulu.